

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Surat Teguran, dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari KPP Pratama Jakarta Kalideres tahun 2017-2020. Data yang digunakan yaitu data bulanan selama 4 tahun sehingga data berjumlah 48. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan antara lain:

1. Kualitas Penetapan Pajak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kalideres. Kualitas penetapan menjadi faktor penentu tinggi atau rendahnya pencairan tunggakan pajak. Kualitas penetapan pajak yang tergolong baik mencerminkan bahwa kinerja fiskus dalam mengeluarkan ketetapan pajak sudah baik karena telah melalui pemeriksaan yang matang. Hal ini mencerminkan bahwa penetapannya sudah konsisten.
2. Surat Teguran tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Jakarta Kalideres. Hasil penelitian ini menandakan bahwa Surat Teguran belum dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan belum mampu memaksimalkan pencairan tunggakan pajak karena utang pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak ketika fiskus menerbitkan Surat Teguran.
3. Surat Paksa tidak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kalideres. Hasil penelitian ini menandakan bahwa Surat

Paksa belum dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan belum mampu memaksimalkan pencairan tunggakan pajak karena utang pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak ketika Jurusita menyampaikan Surat Paksa.

B. Implikasi

Penelitian ini memiliki implikasi baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini berkontribusi memperkaya ilmu pengetahuan dan literatur terutama dibidang perpajakan serta memperoleh bukti empiris tentang faktor yang berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

2. Implikasi Praktis

a. Bagi KPP Pratama Jakarta Kalideres

Penelitian berkontribusi kepada pihak KPP sebagai bahan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan sehingga jumlah pencairan tunggakan pajak dapat meningkat. Perbaikan tersebut diantaranya adalah melakukan pemeriksaan yang baik dan sesuai prosedur yang ditetapkan sehingga menghasilkan kualitas penetapan pajak yang tergolong baik, melakukan penagihan secara lebih intensif, mengadakan penyuluhan tentang perpajakan, menambahkan jumlah Jurusita agar tindakan penagihan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, dan mewajibkan Wajib Pajak untuk memperbaharui alamat secara berkala agar dapat mencegah tidak ditemukannya alamat Wajib Pajak ketika mengirimkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian berkontribusi kepada pemerintah sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Misalnya mengadakan sosialisasi dan penyuluhan secara intensif tentang pentingnya membayar pajak, serta membuat pengumuman di media cetak maupun elektronik agar masyarakat mengetahui tata cara pelaporan dan pembayaran pajak.

C. Keterbatasan Penelitian

Ketika proses penyusunan penelitian, penulis menemukan beberapa keterbatasan yaitu:

1. Periode pengamatan yang digunakan relatif pendek yaitu hanya empat tahun (2017-2020) sehingga mempengaruhi keakuratan hasil penelitian.
2. Unit analisis yang digunakan hanya terbatas pada KPP Pratama Jakarta Kalideres.
3. Penelitian hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu Kualitas Penetapan Pajak, Surat Teguran, dan Surat Paksa.

D. Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya

Rekomendasi yang diajukan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yaitu:

1. Menambahkan periode pengamatan yang lebih panjang sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih akurat.
2. Memperluas unit analisis dengan memakai Kantor Pelayanan Pajak lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia agar memperoleh hasil yang lebih luas.

3. Menambahkan variabel independen lain yang belum digunakan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi Pencairan Tunggakan Pajak seperti SPMP, sanksi administrasi, pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak, pengumuman lelang, dan tindakan lelang.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan data penelitian dengan jenis pajak PPh tertentu diharapkan dapat menjelaskan pengaruh Undang-Undang PPh terbaru terhadap variabel penelitian.

